



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA,
JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana dan Teknisi Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, INSTRUKTUR LATIHAN KERJA, PENERA, JAGAWANA, DAN TEKNISI KEHUTANAN.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana dan Teknisi Kehutanan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun tersendiri menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000**

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat setiap bulan, sebagai berikut :

A. Pandega Swadaya Masyarakat :

1. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Kepala Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Madya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Muda Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Pandega Swadaya Masyarakat Utama Pertama Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Pandega Swadaya Masyarakat Pratama Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Pandega Swadaya Masyarakat Pratama Madya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Pandega Swadaya Masyarakat Pratama Muda Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
8. Pandega Swadaya Masyarakat Pratama Pertama Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

B. Pamong Swadaya Masyarakat :

1. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama Madya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama Muda Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
4. Pamong Swadaya Masyarakat Pratama Pertama Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- | | |
|---|--|
| 5. Pamong Swadaya Masyarakat Pemula | Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 6. Pamong Swadaya Masyarakat Pemula Madya | Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); |
| 7. Pamong Swadaya Masyarakat Pemula Muda | Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000**

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja setiap bulan, sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. Instruktur Latihan Kerja Utama Muda | Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah); |
| 2. Instruktur Latihan Kerja Utama Pratama | Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah); |
| 3. Instruktur Latihan Kerja Utama Madya | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |
| 4. Instruktur Latihan Kerja Muda | Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |
| 5. Instruktur Latihan Kerja Pratama | Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); |
| 6. Ajun Instruktur Latihan Kerja | Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah); |
| 7. Ajun Instruktur Latihan Kerja Madya | Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); |
| 8. Ajun Instruktur Latihan Kerja Muda | Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 9. Asisten Instruktur Latihan Kerja | Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); |
| 10. Asisten Instruktur Latihan Kerja Madya | Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); |
| 11. Asisten Instruktur Latihan Kerja Muda | Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 PEBRUARI 2000**

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Penerima setiap bulan, sebagai berikut :

1. Penerima Utama Muda Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Penerima Utama Pratama Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Penerima Utama Madya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Penerima Muda Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Penerima Pratama Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Ajun Penerima Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
7. Ajun Penerima Madya Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
8. Ajun Penerima Muda Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Penerima Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. Asisten Penerima Madya Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Penerima Muda Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000**

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Jagawana setiap bulan, sebagai berikut :

1. Jagawana Madya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Jagawana Muda Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Jagawana Pratama Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Ajun Jagawana Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
5. Ajun Jagawana Madya Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
6. Ajun Jagawana Muda Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Asisten Jagawana Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
8. Asisten Jagawana Madya Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Jagawana Muda Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2000**

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Kehutanan setiap bulan, sebagai berikut :

1. Teknisi Kehutanan Utama Muda Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Teknisi Kehutanan Utama Pratama Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Teknisi Kehutanan Madya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Teknisi Kehutanan Muda Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Teknisi Kehutanan Pratama Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Ajun Teknisi Kehutanan Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
7. Ajun Teknisi Kehutanan Madya Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
8. Ajun Teknisi Kehutanan Muda Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Asisten Teknisi Kehutanan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
10. Asisten Teknisi Kehutanan Madya Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
11. Asisten Teknisi Kehutanan Muda Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tttd

ABDURRAHMAN WAHID